



14

11-8-2016
11-8-2021

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk.
NOMOR : 019.5 / 441 / 18 / 2016
NOMOR : PKS.108/PBAE/VIII/2016
TENTANG**

**KERJASAMA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SERTA LAYANAN
PERBANKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL AKTIF MAUPUN
YANG MEMASUKI MASA PERSIAPAN Pensiun DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

Pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas, bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (11-08-2016) bertempat di Muntitan yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Rumah Sakit Umum Daerah Muntitan Kabupaten Magelang** dalam hal ini diwakili oleh **dr. M. Syukri, MPH** dalam jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntitan Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/57/KEP/13/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam jabatan Administrator Atas Nama dr. M. Syukri, MPH NIP. 196601151996031003 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntitan Kabupaten Magelang berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 13 Muntitan 56411 selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.**, dalam hal ini diwakili oleh **Sri Herliyanti dan Enrico Novian** berturut-turut dalam jabatannya masing-masing selaku Active Employee Distribution Head dan Business Analytics, Sales & Marketing Management Head, selaku Penerima Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 07 tanggal 03 Desember 2015 dan No. 08 tanggal 04 Maret 2011, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., yang selanjutnya disingkat BTPN, suatu Perseroan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Menara BTPN CBD Mega Kuningan Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav 5.5-5.6 Jakarta Selatan 12950, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama - sama dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Penyedia Calon Peserta Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif maupun yang memasuki masa Persiapan Pensiun di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntitan Kabupaten Magelang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia dan memiliki salah satu kegiatan untuk menyalurkan kredit kepada nasabahnya.

- c. Bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sepakat untuk bekerjasama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** bermaksud untuk membuat Perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dibawah ini :

DEFINISI

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang disingkat PNS Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang bertugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
2. Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif maupun yang memasuki masa persiapan pensiun.
3. Perjanjian Kerjasama adalah Perjanjian Kerjasama tentang Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan serta Layanan Perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif maupun yang memasuki Masa Persiapan Pensiun di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan :

1. Untuk memberikan layanan perbankan kepada Peserta Layanan Program Perbankan Bank BTPN.
2. Untuk menjalin komunikasi dan dukungan **PARA PIHAK** dalam memberikan layanan perbankan kepada Peserta Program Perbankan Bank BTPN berupa Program Pemberdayaan kepada Debitur sesuai dengan program yang dimiliki oleh BTPN dalam bentuk informasi dan pelayanan kesehatan, serta pelatihan kewirausahaan, layanan simpanan dan pinjaman.
3. Memberikan pinjaman kepada Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN sampai jumlah total yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**, dan adapun kebijakan yang dapat mempengaruhi perubahan *plafond* tersebut dapat disebabkan faktor-faktor antara lain berupa: keadaan likuiditas **PIHAK KEDUA**, Kondisi Perekonomian Indonesia dan/atau perubahan suku bunga Bank Indonesia.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Penyediaan Layanan simpanan, pinjaman dan layanan perbankan lainnya kepada Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN; dan
2. Fasilitasi upaya pengamanan dan/atau pembayaran layanan pinjaman dan layanan perbankan lainnya yang telah dinikmati oleh Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN.

kuh7

P

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

a. Hak :

- 1) Mendapatkan layanan program pemberdayaan kepada debitur sesuai dengan program yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pelatihan kewirausahaan sebagai wujud *Corporate Social Responsibility* (CSR) **PIHAK KEDUA**
- 2) Mendapatkan informasi tentang penyebab penolakan permohonan pinjaman yang diajukan oleh Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN.

b. Kewajiban :

- 1) Memfasilitasi upaya pengamanan dan/atau pelaksanaan pelayanan simpanan, pinjaman dan layanan perbankan lainnya yang telah dinikmati oleh Peserta Program Layanan Perbankan **PIHAK KEDUA**;
- 2) Unit kerja terkait pada **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan rekomendasi persetujuan secara tertulis atas permohonan pinjaman yang diajukan oleh Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN, berdasarkan pada informasi status/kedudukan PNS Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, kelayakan membayar, kemampuan membayar dan ketersediaan sisa gaji/penghasilan lainnya dari PNS Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang bersangkutan. Unit kerja terkait pada **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Gaji, data dan informasi pihak pemberi rekomendasi akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 3) Menugaskan Bendahara Gaji **PIHAK PERTAMA**, untuk melakukan pemotongan atau menginstruksikan dengan dokumen yang sesuai atas penyetoran hasil pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b point 2 pasal ini secara *transfer/tunai* kepada **PIHAK KEDUA** sesuai tenggat waktu yang ditentukan dalam point 4 dibawah;
- 4) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam point 3 Pasal ini dilakukan secara sekaligus dan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan yang dilakukan secara *transfer/tunai*. Apabila tanggal penyetoran jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 5) Dalam hal terjadi perubahan status pegawai yang menggunakan layanan perbankan seperti dimutasikan, mengundurkan diri, atau diberhentikan sebagai PNS Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, Bendahara Gaji wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK KEDUA** paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan status pegawai;
- 6) Memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**, apabila Pegawai-pegawai **PIHAK PERTAMA** akan memasuki masa pensiun. Pemberitahuan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun.
- 7) Atas dasar Surat Kuasa khusus dari PNS Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang bersangkutan yang masih memiliki pinjaman/kredit kepada **PIHAK KEDUA** sampai berakhirnya pinjaman/kredit, Surat keputusan Pensiun PNS Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai Jaminan.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. Hak :

- 1) Melakukan konfirmasi baik kepada calon debitur ataupun atasan yang bersangkutan terhadap kebenaran persyaratan administrasi dan kelayakan pengembalian kredit atas permohonan kredit yang diajukan oleh PNS Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang bila ada keragu-raguan dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada Bendahara Gaji **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Menolak permohonan kredit dari PNS Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang jika permohonan kredit dimaksud tidak memenuhi persyaratan bank dan/atau tidak mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**;
- 3) Menerima penyetoran hasil pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b point 3 Pasal ini sesuai tenggang waktu yang ditentukan; dan
- 4) Melakukan pengkajian secara berkala atas total plafond pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3.

b. Kewajiban :

- 1) **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan nomor rekening tujuan transfer melalui surat terpisah dengan Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) Guna keperluan pemotongan dan penyetoran hasil pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** harus sudah menyerahkan dokumen-dokumen kepada Bendahara Gaji, **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal 22 (dua puluh dua) setiap bulannya sebelum tanggal penyetoran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b point 4 diatas, sebagai berikut :
 - Daftar Nama Para Pegawai Program layanan perbankan Bank BTPN yang memperoleh kredit pegawai **PIHAK KEDUA**;
 - Daftar Potongan angsuran kredit pegawai yang memuat :
Nama, NIP, besar angsuran pinjaman, dan tahapan angsuran pinjaman masing - masing pegawai;
 - Copy surat kuasa memotong gaji dan/atau penghasilan lainnya dari debitur atau Peserta Layanan Perbankan Bank BTPN, yang berlaku sampai kreditnya lunas.
- 3) Menyediakan Layanan perbankan berupa simpanan, pinjaman dan layanan perbankan lainnya kepada Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN;
- 4) Melakukan Sosialisasi kepada PNS Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang tentang persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 5) Menyediakan blanko/format permohonan pinjaman dan layanan perbankan lainnya serta kelengkapan persyaratan yang diperlukan;
- 6) Setiap triwulan menyampaikan laporan realisasi pemberian pinjaman, pembayaran angsuran dan sisa kredit kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai bahan monitoring dan evaluasi;
- 7) Memberikan layanan yang prima dalam pelaksanaan bimbingan tata cara pengisian blanko/format permohonan kredit, persetujuan kredit, dan pencairan kredit tepat waktu sesuai yang diperjanjikan;
- 8) Dalam rangka *Corporate Social Responsibility* (CSR) **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** menyediakan program pemberdayaan kepada debitur sesuai dengan program yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pelatihan kewirausahaan.

PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Guna terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini dengan baik maka setelah ditandatangani, **PARA PIHAK** akan mensosialisasikan dan menginstruksikan unit kerja bawahannya untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati bersama;
2. Apabila dianggap perlu, **PARA PIHAK** dapat membuat petunjuk pelaksanaan dan dapat diatur lebih lanjut dalam surat edaran bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
3. Prosedur, syarat dan ketentuan pinjaman kepada Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN adalah sesuai dengan syarat dan ketentuan kredit yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
4. Biaya transaksi penyetoran melalui transfer secara sekaligus menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun, sejak ditandatangani** dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 7

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu;
2. Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terkait ketentuan jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
4. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya atau batalnya perjanjian pemberian layanan perbankan atau perjanjian pinjaman antara Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN dengan **PIHAK KEDUA**;
5. Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
6. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

1. Keadaan Memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara,

Widi

- banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenisnya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori Keadaan Memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut;
 3. Apabila peristiwa Keadaan Memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INFORMASI RAHASIA

Pasal 10

1. **PARA PIHAK** setuju dan menerima bahwa segala data, informasi pribadi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan Peserta Program Layanan Perbankan (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") adalah bersifat rahasia dan karenanya **PARA PIHAK** berjanji dan mengikatkan diri kepada pihak lainnya untuk tidak memberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun dan/atau tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apa pun juga kecuali dalam rangka melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini. **PIHAK PERTAMA** telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak yang berkepentingan untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi kepada pihak manapun sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **Kewajiban** merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap karyawan masing-masing **PARA PIHAK** yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan **PARA PIHAK** sepenuhnya bertanggungjawab atas kepatuhan dan/atau kegagalan masing-masing karyawannya untuk mematuhi **kewajiban** merahasiakan Informasi Rahasia.
3. Kewajiban dan tanggungjawab **PARA PIHAK** sehubungan dengan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau pegawai **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan dikenakan sanksi sebagai diatur dalam Undang-Undang nomor. 7 Tahun 1992 tentang "Perbankan" dan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang "Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan" berikut peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu enam belas (01-06-2016).

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Muntilan pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama inidalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan memiliki ketentuan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG


Dr. M. Syukri, MPH

PIHAK KEDUA
PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk


Sri Herliyanti




Enrico Novian

